MEWUJUDKAN KESEMPATAN YANG SAMA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PELAYANAN PUBLIK.

Muhamad Roni Khabiburrohman¹, Dwi Arista Dulla², Satria Surya Maulana³, Day Ramadhani Amir⁴

¹²³⁴Pendidikan Teknologi Informasi, FPMIPA IKIP PGRI Bojonegoro

Jl. Panglima Polim No.46 Bojonegoro

¹e-mail: ronicuy616@gmail.com ²e-mail: dulladwi@gmail.com ³e-mail: satriyam86@gmail.com

⁴e-mail: day.ramadhani@ikippgribojonegoro.ac.id

(Diterima: 3 Mei 2024, direvisi: 16 Mei 2024, disetujui: 30 Mei 2024)

Abstrak

Peneltian ini membahas upaya untuk mewujudkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Dengan menggunakan metode deskriptif, penulis menjelaskan tantangan dan solusi dalam mencapai tujuan tersebut, serta dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Kesetaraan akses terhadap layanan-layanan penting ini memiliki implikasi yang signifikan bagi pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara, tujuan penelitian ini adalah untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesetaraan dalam akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan penelitian ini, diaharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik dan langkah konkret menuju masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Mewujudkan kesempatan yang sama, Kesetaraan akses, Masyarakat yang lebih adil dan sejahtera

Abstract

This research discusses efforts to realize equal opportunities in obtaining education, health and public services. Using descriptive methods, the author explains the challenges and solutions in achieving these goals, as well as the impact on society as as whole. Equality of access to these important services has significant implications for the social and economic development of a country. The aim of this research is to make the public aware of the importance of equality in access to education, health and public services to create a more just and prosperous society. With this research, it is hoped that better understanding will be created and concrete steps towards an inclusive and just society.

Keywords: Realizing equal opportunities, equal access, A more just and prosperous society

PENDAHULUAN

Menurut Arrivanissa (2023) Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dengan seperangkat hak yang wajib dipelihara dan dilindungi sebagai manusia. Hak asasi manusia melekat pada diri manusia dan dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Manusia mempunyai hak asasi manusia yang melekat pada dirinya sejak ia dilahirkan. Hak asasi manusia tidak berbeda berdasarkan penampilan fisik, warna kulit, ras, atau bahkan keyakinan etnis atau agama (Arrivanissa, 2023). Dalam kehidupan bermasyarakat manusia juga memiliki hak nya masing masing, seperti contoh dalam bidang pendidikan ,kesehatan, pelayanan publik, dan masih banyak lagi.

Menurut (Suryana dalam Maula, 2023) Pendidikan merupakan elemen kunci dalam mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mencapai pemerataan pembangunan melalui pendidikan, terutama di daerah pedesaan dimana akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan masih terbatas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "inklusif" memiliki makna termasuk atau terhitung. Setiawan & Apsari dalam Bahri (2023) Menyatakan bahwa, Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mewujudkan pendidikan bagi semua anak, dan memuat filosofi "pendidikan untuk semua", serta mencakup sistem pendidikan yang menghargai keberagaman dan bebas dari diskriminasi.

Hal ini bertujuan untuk merangsang perubahan dan penguatan nilai-nilai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai yang merendahkan dan sikap diskriminatif (Setiawan & Apsari dalam Bahri, 2023). Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia didasarkan pada yang mempertegas pentingnya persamaan kesempatan bagi semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan pendidikan khusus. Dapat dikatakan pendidikan inklusif sangat penting di Indonesia (Bahri, 2023).

Tidak hanya Hak dalam pendidikan ada juga Hak Kesehatan dalam bermasyarakat. Hak atas kesehatan masyarakat menurut Arntanti (2023) dalam arti hak mengakses pelayanan kesehatan merupakan salah satu jaminan hak asasi manusia yang mendasar dan wajib dipenuhi oleh negara khususnya Indonesia.

Adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dikaitkan dengan pelaksanaan hak mereka atas layanan kesehatan, kesenjangan ekonomi, infrastruktur kesehatan yang tidak memadai, dan kurangnya tenaga kesehatan yang belum memenuhi syarat untuk menangani penyandang disabilitas. (Mahera, 2023).

Menurut Mahera (2023) Disabilitas ialah kondisi fisik, kognitif, sensorik, atau perkembangan yang dapat membatasi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Di dalam dunia kesehatan penyandang disabilitas susah untuk memperoleh haknya. Penyandang disabilitas merupakan anggota penting dari masyarakat yang beragam dan seringkali menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan mereka.

Kemudian hak masyarakat dalam Pelayanan publik, Dari penelitian Putri (2023) Pelayanan Publik merupakan hak setiap warga yang wajib dipenuhi karenanya negara berkewajiban menyelenggarakan sejumlah pelayanan. Pelayanan publik telah menjadi suatu lembaga dan profesi yang semakin penting didalam konteks negara modern.

Pelayanan publik adalah tanggung jawab pemerintah, dan baik pemerintah pusat maupun daerah sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang baik. Pelayanan publik juga menjadi fokus pemerintah karena merupakan indikator keberhasilan pengukuran kinerja birokrat (Putri , 2023). Pelayanan publik ditujukan kepada masyarakat umum, dan terdapat jenis lembaga dan organisasi yang bertujuan untuk melayani masyarakat, tanpa membedakan kedudukan atau jabatan (Komalasari dalam Sutikno, 2023).

Mewujudkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, dan pelayanan publik yang inklusif merupakan hak asasi setiap individu yang harus dijamin dan dipenuhi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengupas lebih dalam tentang pentingnya kesetaraan akses dalam ketiga bidang tersebut, mengidentifikasi tantangantantangan yang ada, serta menawarkan solusi praktis yang dapat diterapkan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik dan tindakan konkret, kita dapat bersama-sama menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi maksimalnya.

METODE

Di dalam penilitian ini penulis menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Menurut KBBI kata deskriptif adalah menggambarkan apa adanya, tujuan penulis menggunakan metode ini untuk menjelaskan atau memberi gambaran apa adanya sesuai dengan fakta fakta dari referensi yang di gunakan (Buku, Jurnal, Artikel) dan juga untuk memudahkan penulis dalam pembuatan penilitian tersebut.

Menurut Sugiyono dalam Maula (2023), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data yang tidak berupa angka-angka atau statistik, tetapi berfokus pada data deskriptif yang lebih rinci serta menangkap pengalaman dan persepsi peserta atau subjek diperiksa maknanya. Metode penelitian kualitatif banyak digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, psikologi, antropologi pendidikan, dan bidang lain yang memerlukan kajian mendalam terhadap fenomena sosial (Maula, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum dan merupakan keadilan yang tertuang dalam sila kelima Pancasila yang memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Rozi & Agung, 2024). Sebagai falsafah nasional Indonesia, Pancasila telah menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali (Rozi & Agung, 2024). Menururt Arrivanissa (2023), Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki banyak peraturan perundang-undangan

yang melindungi hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia seluruh warga negara .

Mewujudkan Kesetaraan

1. Pendidikan

Dari penelitian Ismail (2024), Pendidikan merupakan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pendidikan adalah suatu aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa (Puspananda Dkk, 2024).

Menurut Bahri dan Nuryati (2023), Pendidikan merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, dan semua individu berhak mendapatkan pendidikan yang sama tanpa memandang latar belakang mereka. Di Indonesia, pemerintah telah menyadari pentingnya pendidikan inklusif dan mengeluarkan kebijakan untuk mendukung implementasinya melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa seluruh warga negara, termasuk orang berkebutuhan khusus, berhak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

Pendidikan merupakan landasan pembangunan nasional yang membawa kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan kunci pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta harkat dan martabat bangsa (Ismail Dkk, 2024). Di era kemajuan pendidikan ini, tantangan dan peluang terus bermunculan, dan salah satu paradigma pendidikan yang semakin mendapat perhatian adalah pendidikan inklusif (Nadhiroh & Ahmadi, 2024).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal (1) menjelaskan bahwa proses pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, adil dan tanpa diskriminasi, dengan menghormati hak asasi manusia (HAM). mengakui keberagaman bangsa.

Pasal 11(1) juga menetapkan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dan fasilitas kepada semua warga negara tanpa perlakuan diskriminatif dan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas (Indonesia dalam Bahri, 2023).

Dalam contoh perbedaan gender, dari penelitian Bahri dan Nuryati (2023). Beberapa siswa perempuan berbagi pengalaman merasa kurang diakui dalam kegiatan akademis seperti olahraga, dan siswa laki-laki juga menanggapi pengalaman dengan memberitahu bahwa laki-laki juga merasa kurang diakui dalam pembelajaran memasak. Di sisi lain, guru juga memberikan pengalaman bahwa siswa masih memilih kelompok berdasarkan gender.

Dapat disimpulkan bahwa, masih ada diskriminasi gender dalam pembelajaran dan hal tersebut tidak bisa di hilangkan namun bisa dicegah melalui pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dalam ranah pendidikan, keadilan sosial menekankan pada aspek-aspek kemanusiaan, kesetaraan, penghormatan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi dan penindasan (Bahri dan Nuryati, 2023).

Maka dari itu, Adanya kesadaran individu dan saling menghormati satu sama lain merupakan suatu langkah untuk menciptakan kesetaraan dalam pendidikan.

2. Kesehatan

Dari Mustika & Pradikta dalam Mahera (2023), Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya. Pelayanan kesehatan digambarkan sebagai suatu bentuk pelayanan yang diberikan secara mandiri atau bersama-sama dalam fasilitas dan ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Pelayanan kesehatan tidak hanya harus diberikan kepada orang yang mampu secara fisik, namun juga kepada masyarakat yang mempunyai persamaan hak, termasuk penyandang disabilitas (Mahera, 2023).

Dari penelitian Artanti (2023), Hak atas kesehatan masyarakat merupakan salah satu jaminan hak asasi manusia yang mendasar mengenai hak atas pelayanan kesehatan dan harus dipenuhi oleh negara khususnya Indonesia. Dalam terminologi kesehatan, hak atas kesehatan disebut juga dengan hak atas kesehatan atau hak atas kesehatan yang optimal (Hidayat dalam Artanti, 2023).

Penyandang disabilitas masih terus menyandang stigma ketidaksempurnaan dan akibatnya tidak diterima sepenuhnya oleh masyarakat (Mahera, 2023). Adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terkait dengan pelaksanaan hak mereka atas layanan kesehatan, kesenjangan ekonomi, infrastruktur kesehatan yang tidak memadai, dan kurangnya tenaga kesehatan yang belum memenuhi syarat untuk menangani penyandang disabilitas. Masih banyak masyarakat yang mengalami diskriminasi (Mahera, 2023).

Menurut Artanti (2023), Upaya perlindungan hak atas kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya program pencegahan dan pengobatan (pengobatan). Upaya pencegahan dapat diartikan sebagai upaya menciptakan lingkungan yang sehat dengan pemerataan kesehatan dengan menyediakan segala bentuk pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien, dan terjangkau kepada masyarakat. Ada juga Upaya penyembuhan, dapat dilakukan melalui penyediaan pelayanan kesehatan, seperti jaminan sosial kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang berkualitas, dan pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat.

Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur akses, peningkatan pelatihan bagi petugas kesehatan, dan peningkatan kebijakan serta upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dan mengurangi praktik stigmatisasi. Melalui tindakan yang berkelanjutan, Indonesia memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang adil dan berkualitas terhadap layanan kesehatan yang diperlukan (Mahera, 2023).

3. Pelayanan Publik

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pelayanan publik menjadi topik yang sering dibicarakan, karena kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Dora dalam Amus, 2023). Pelayanan publik adalah pelayanan yang memberikan kepuasan meskipun hasil pelayanan yang diberikan tidak ada hubungannya dengan produk fisik berbasis teknologi digital dan pada dasarnya telah dikembangkan oleh pemerintah sejak diperkenalkannya teknologi digital suatu kelompok atau organisasi yang dapat diwujudkan di Indonesia (Putri, 2023).

Seperti contoh KTP elektronik, Dari penelitian Amus (2023) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP elektronik) adalah tanda pengenal resmi, baik tampilan fisik maupun kegunaannya, yang dibuat secara elektronik dengan menggunakan teknologi berbasis komputer. KTP Elektronik dimaksudkan untuk mempermudah proses pembuatan KTP baru, penggantian KTP yang hilang, dan perpanjangan masa berlaku KTP.

Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemerintahan dipandang sebagai solusi untuk menyediakan produk yang hemat biaya dan dapat meningkatkan pelayanan antara masyarakat dan pemerintah (Putri, 2023). Menurut Kadir dalam Putri (2023), Pasal tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk berhak menerima dokumen kependudukan. Penyelenggaraan pengendalian penduduk di Indonesia bertujuan untuk menjamin keabsahan identitas dan kapasitas hukum dokumen kependudukan serta status hak keperdataan penduduk pada setiap peristiwa penting yang dialami penduduk.

Menurut penelitian Amus (2023), Ada beberapa faktor penghambat dalam pelayanan publik :

1. Sarana Prasarana

Kurangnya infrastruktur dan peralatan yang memadai merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas layanan. Ruang yang tidak

memadai menyulitkan karyawan dalam menjalankan tugasnya. Keterbatasan ruang juga menghambat kelancaran kerja karyawan.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam konteks pelayanan publik, daya tanggap mengacu pada kemampuan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan secara jelas dan cepat sesuai prosedur . Namun, penelitian kami mengungkapkan bahwa ada hambatan dalam menerapkan daya tanggap dalam penggunaan praktis. Salah satu kendala yang teridentifikasi adalah kurangnya keterampilan teknis di kalangan perwira militer. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan komitmen petugas dalam melaksanakan tugasnya.

3. Faktor Kesadaran Hukum

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses pengajuan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, KIA, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya menyadari manfaat tersebut. Terdapat dokumen kependudukan dan terdapat resistensi dalam pengurusan dokumen kependudukan. Kurangnya pemahaman masyarakat menjadi faktor penghambat program pelayanan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan pemahaman masyarakat.

KESIMPULAN

Keadilan dalam hukum merupakan nilai penting yang tercermin dalam Pancasila dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pendidikan di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang untuk mencapai kesetaraan, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinyar. Kemudaian Hak atas pelayanan kesehatan, terutama bagi penyandang disabilitas, menjadi fokus utama untuk mencapai kesehatan masyarakat yang optimal. Meskipun terdapat upaya untuk

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, stigma dan diskriminasi masih menjadi kendala yang harus diatasi.

Tidak hanya dalam kesehatan di Pelayanan publik juga, khususnya dalam era digitalisasi, menjadi fokus untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan seperti kurangnya infrastruktur, kurangnya kompetensi SDM, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Usaha dalam perbaikan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia.

Dengan demikian, upaya untuk mencapai kesetaraan dalam pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amus, M. N., Yohanes, S., Udju, H. R., & Kholipah, S. A. 2023. Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Kontes Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. 4(6): 655-663.
- Arntanti, F. W. 2023. Upaya Pemeratan Kesehatan Nasional Melalui Kebijakan Kelas Standar (Literatur Review). *Media Bina Ilmiah*. 18(2): 321-328.
- Arrivanissa, D. S. 2023. Mewujudkan Hak dan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *El-Dusturie*. 2(1).
- Bahri, S., & Nuryati, N. 2023. Eksplorasi Pendidikan Inklusif: Kesetaraan dalam Pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*. 5(1): 70-75.
- Hafshah, D. R., & Nugraheni, N. 2024. Dinamika Kesetaraan Pendidikan sebagai Fondasi SDGS. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*. 1(3): 142-150.
- Ismail., Prasetijowati, T., & Sudona, C. D. 2024. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri Dalam Pemerataan Pendidikan di Kota Surabaya. *Public Sphere Review*. 37-45.

- Mahera, A. W., Sokib, A., & Zidny, M. I. 2023. Implementasi Prinsip Kesetaraan dalam Akses Layanan Kesehatan terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 7(3): 25498-25502.
- Maula, I., Irwandi, I., Sari, A. L., Sarimin, D. S., & Rondonuwu, R. H. 2023. Pendidikan Untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak. *Journal on Education*. 5(4): 13153-13165.
- Nadhiroh, U., & Ahmadi, A. 2024. Pendidikan Inklusif: Membangun Lingkungan Pembelajaran Yang Mendukung Kesetaraan Dan Kearifan Budaya. *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*. 8(1): 11-22.
- Puspananda, D. R., Cuhanazriansyah, M. R., Amir, D. R., Puspitaningsih, S., Rohman, N., & Ramadani, S. Z. 2024. Pelatihan Pembelajaran Tematik Pada Sekolah Menengah Pertama Menggunakan Kolaborasi Pendekatan Teaching At The Right Level (TARL) Dan Model Problem Based Learning (PBL). *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 3(1): 320-333.
- Putri, A. D., & Basyar, M. R. 2023. Implementasi Klampid New Generation dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 2(2): 694-701.
- Rozi, M. F., & Agung, B. 2024. Pemahaman Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Melalui Lensa Ilmu Komunikasi. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*. 1(1): 12-23.
- Sutikno, C., & Pribadi, I. A. P. 2023. Inovasi Pelayanan Publik Melalui Unit Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) Di Kabupaten Sragen. *Economics, Social, and Humanities Journal (Esochum)*. 3(1): 37-54.